



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTARYANTO, S.H., Pekerjaan: Pensiunan (Petani), bertempat tinggal di Dukuh Gunungwulan RT 009 RW 010, Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- DWI SUDRAJAT**, Pekerjaan: Pengusaha Karang Bunga (Florist), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Jazuli Nomor 5, Kotabaru, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- SRI WINARNI**, Pekerjaan: Pengusaha Karang Bunga (Florist), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Jazuli Nomor 5, Kotabaru, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- FAIZA NOUFAL PUTRANDA SUDRAJAT**, Pekerjaan: Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Jazuli Nomor 5, Kotabaru, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd.**, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Ngijo RT 005 RW 006, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 9 Februari 2022, dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA .

- Bahwa sekitar pertengahan Desember 2020, Penggugat diminta bantuan oleh Tergugat 4 melalui sambungan telepon untuk membantu saudaranya

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 agar mengikhtiarkan Tergugat 3 supaya lulus test seleksi masuk SECABA TNI-AD Tahun 2021. Kondisi Tergugat 3 menurutnya saat itu sedang ketakutan karena punya kasus penganiayaan (Klith) di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan bersama-sama teman satu SMA Muhammadiyah 02 Yogyakarta yang berinisial F. Dalam kasus ini F dipenjara dan dikeluarkan dari sekolah, sedangkan Tergugat 3 tidak. Saat F dipenjara, Tergugat 3 dan keluarga berjanji pada F untuk mencukupi kebutuhan F dipenjara. Dalam kenyataannya janji itu tidak dilaksanakan, sehingga F marah-marah terhadap Tergugat 3 dan keluarganya. Hal inilah yang mendorong Tergugat 3 ingin masuk TNI dan ingin segera meninggalkan Yogyakarta, karena F hampir selesai dalam menjalankan hukumannya. Mendengar permintaan dari Tergugat 4, Penggugat dengan tegas menolak.

2. Bahwa sekitar awal Januari 2021, Penggugat diminta kembali oleh Tergugat 4 bersama-sama Tergugat 1 dan Tergugat 2 di rumah Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 di Jl, Ahmad Jazuli No. 5 Kotabaru Yogyakarta, untuk membimbing Tergugat 3 agar Tergugat 3 lulus dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021.
3. Bahwa setelah mendapatkan permintaan dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 serta Tergugat 4, Penggugat dengan keras menolak. Penolakan Penggugat didasarkan karena :
 - a. Penggugat dalam kehidupan sehari-hari sudah berada pada zona tenang dan nyaman, dalam kapasitasnya sebagai Purnawirawan TNI-AD dan sejak tahun 2015 telah berprofesi sebagai Petani di Kedungjati Kab. Grobogan, dengan penghasilan normal mencapai ratusan juta rupiah dalam satu kali musim tanam.
 - b. Tergugat 3 sejak kelas 2 SMP sampai dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 meminta bantuan kepada Penggugat sering berurusan dengan kepolisian.
 - c. Tergugat 3 adalah pengguna Narkoba jenis Tembakau Gorilla.
 - d. Tergugat 3 sering bermasalah di sekolahan dalam hal ini SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.
 - e. Kondisi tubuh Tergugat 3 kelebihan berat badan lebih dari 10 kg dari berat badan normal.
4. Bahwa setelah mendengar penolakan Penggugat, dengan berbagai alasan seperti tertuang pada angka 3 tersebut di atas, maka Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, serta Tergugat 4 tetap bersikukuh dan bersikeras serta



menghiba, agar Penggugat mau membantu dalam mewujudkan cita-cita Tergugat 3 untuk menjadi anggota TNI-AD.

5. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga berjanji, manakala Tergugat 3 lulus seleksi masuk TNI-AD tahun 2021 akan memberikan hadiah 1 (satu) unit rumah senilai kurang lebih Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Janji ini diberikan karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 sadar bahwa Penggugat akan kehilangan penghasilan yang bersumber dari tidak dilakukannya usaha pertanian oleh Penggugat di Kedungjati Kab. Grobogan secara maksimal selama musim tanam tahun 2021/2022.
6. Bahwa setelah melihat tekad dan kegigihan serta semangat permintaan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, dan didukung oleh Tergugat 4, maka pada akhirnya Penggugat dengan niat membantu menyetujui permintaan tersebut, dengan penjelasan bahwa manakala Tergugat 3 lulus dalam seleksi masuk TNI-AD tahun 2021, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak perlu memberikan hadiah kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit rumah tetapi cukup dengan sebuah bonus yang berupa "rujuknya kembali Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai suami istri", karena hubungan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai suami istri menurut keterangan Tergugat 2 sudah cerai secara agama, tetapi masih tinggal dalam satu rumah yang beralamat di Jl. Ahmad Jazuli No. 5 Kotabaru Yogyakarta.
7. Bahwa setelah mendengar kesanggupan Penggugat, maka Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, serta Tergugat 4 sangat antusias dan gembira. Sebagai tindak lanjut maka Penggugat disatu pihak dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 dilain pihak, dan disaksikan oleh Tergugat 4, kemudian dengan sadar tanpa paksaan, bersama-sama melakukan Perjanjian berupa perjanjian tidak tertulis, dengan isi perjanjian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat akan melakukan segala rangkaian kegiatan yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan latihan-latihan guna menghadapi tahapan seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, selama 1x24 jam terhitung mulai awal Januari sampai dengan akhir September 2021 agar Tergugat 3 lulus dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021.
 - b. Bahwa Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 sanggup dan wajib menyediakan seluruh pembiayaan operasional yang timbul guna mendukung proses rangkaian kegiatan baik yang berupa kegiatan pelatihan maupun kegiatan lain untuk kepentingan Tergugat 3, guna



- menghadapi seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021. Untuk keperluan operasional dimaksud disepakati dana operasional yang harus disiapkan oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 adalah sebesar Rp. 366.500.000,- (Tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa Penggugat diberikan kuasa penuh untuk membelanjakan biaya operasional yang disediakan oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2, baik operasional yang tidak berkaitan dengan pelatihan-pelatihan kepada Tergugat 3, maupun operasional yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan bagi Tergugat 3 untuk mengikuti seleksi agar lulus masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, tanpa harus mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan operasional secara tertulis.
- d. Bahwa manakala Tergugat 3 gagal dalam tahapan seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, maka kesepakatan dinyatakan selesai tanpa syarat untuk itu Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak akan memperlakukan biaya yang telah dikeluarkan, dengan kata lain tidak akan menarik kembali biaya yang dikeluarkan sebarang besarnya
- e. Bahwa manakala Tergugat 3 gagal mengikuti seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, maka kesepakatan dinyatakan selesai tanpa syarat untuk itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak akan menemui Para Pihak guna kepentingan meminta kembali uang operasional yang telah dikeluarkan.
- f. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 menyanggupi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan dan dijadwalkan oleh Penggugat, dalam rangka Tergugat 3 mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain guna menghadapi seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021.
8. Bahwa dana operasional yang seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 adalah sebesar Rp.366.500.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tahapan penyediaan dana sebagai berikut:
- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1) | Pertengahan Maret 2021 | 50.000.000,- |
| 2) | Sekitar bulan Juni-Juli | 16.500.000,- |
| 3) | Pertengahan Agustus 2021 | 150.000.000,- |
| 4) | Sesaat setelah Tergugat 3 dinyatakan lulus | <u>150.000.000,- +</u> |



Total

Rp. Rp.366.500.000

Sedangkan dana yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 kepada Penggugat sampai dengan Tergugat 3 dinyatakan gagal dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tanggal 22 Agustus tahun 2021 adalah Rp.216.500.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

9. Bahwa pertengahan Januari 2021 sampai dengan pertengahan Agustus 2021, Penggugat memulai dengan rangkaian kegiatan berupa pendampingan pendaftaran Tergugat 3 secara online, melakukan Medical Check up Umum bagi Tergugat 3, di RST Salatiga diteruskan dengan pelatihan-pelatihan yang diperlukan dalam tahapan seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021. Pelatihan dimaksud meliputi, penyiapan berkas-berkas administrasi, pelatihan-pelatihan di bidang jasmani, akademik, psychology, mental idiologi, panitia penentu terakhir, budi pekerti dan keagamaan serta mengemudi, yang sebagian besar dilaksanakan di Kedungjati Kab. Grobogan dimana Penggugat berdomisili. Dalam hal ini, Penggugat telah bekerja keras selama 1x24 jam dalam rangka mewujudkan agar Tergugat 3 dapat lulus dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021.
10. Bahwa Penggugat telah membelanjakan habis uang operasional dari Tergugat 1 dan atau Tergugat 2, total Rp.216.500.000; (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu Rupiah). Pembelanjaan dimaksud meliputi :
 - a. Akomodasi dan transportasi Penggugat dan Tergugat 3, transportasi dilakukan 8x dalam satu bulan dari Kedungjati menuju Yogyakarta, setiap hari Jumat siang mengantarkan Tergugat 3 dan setiap hari Minggu siang menjemput Tergugat 3 ke Yogyakarta untuk dibawa kembali ke Kedungjati selama dalam kurun waktu antara awal Januari 2021 sampai dengan akhir Agustus 2021.
 - b. Medical Check up Umum (MCU) Tergugat 3 di RST (DKT Salatiga) pada awal Januari 2021.
 - c. Pemeriksaan dan pengobatan gigi Tergugat 3 pada salah satu dokter gigi di Salatiga, pada awal Januari 2021.
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan mata Tergugat 3, pada salah satu dokter mata di Salatiga, pada awal Januari 2021.
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan kulit (stretchmark) Tergugat 3, pada salah satu dokter kulit di Salatiga, pada awal Januari 2021.
 - f. Operasi benjolan pada alat kelamin Tergugat 3, di RST (DKT Salatiga) pada sekitar pertengahan Januari 2021.
 - g. Pemulihan kondisi Tergugat 3 dari pengaruh buruk kebiasaan Tergugat 3 mengkonsumsi Narkoba jenis Tembakau Gorilla secara



- rutin, dengan pengobatan secara herbal, pada pertengahan Januari 2021.
- h. Pemeriksaan dan pengobatan varises Tergugat 3 di RST (DKT Yogyakarta), pada sekitar Mei 2021.
 - i. Pelatihan-pelatihan Tergugat 3 yang meliputi : kesemaptan jasmani, akademik, psychotest, mental idiologi, budi pekerti dan keagamaan serta pelatihan mengemudi, pada akhir Januari 2021 sampai dengan pertengahan Agustus 2021.
 - j. Khusus pelatihan bidang jasmani di salah satu tempat senam di Yogyakarta selama 1 bulan, untuk itu Penggugat setiap 3 hari sekali melakukan perjalanan dari Kedungjati ke Yogyakarta untuk mendampingi dan mengetahui progress Tergugat 3 dalam latihannya. Terjadi pada sekitar bulan Juni-Juli 2021.
 - k. Penyediaan konsumsi bagi para pendamping Tergugat 3 sekitar 20 orang, setiap melakukan pelatihan jasmani dilakukan pada hari Senin, Rabu, dan Kamis, dan juga pembayaran pengawalan setiap hari pada saat Tergugat 3 melakukan latihan lari. Pengawalan dilakukan dengan menggunakan mobil karena jarak yang ditempuh berkisar 6-10 km, terjadi di awal Januari sampai akhir Juli 2021.
 - l. Pembayaran penyediaan rumah di Kedungjati untuk Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, karena saat itu Tergugat 3 tidak mau latihan kalau tidak didampingi oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2021.
 - m. Pembiayaan penyediaan transportasi untuk perjalanan Kedungjati ke Yogyakarta bagi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 karena setiap hari Jumat sore mereka berangkat ke Yogyakarta dan kembali pada Minggu sore ke Kedungjati. Terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2021.
 - n. Pembiayaan pemindahan sarana olahraga dari domisili Penggugat di Kedungjati ke tempat Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 saat tinggal di Kedungjati. Terjadi pada bulan Juli 2021.
 - o. Pembelian perlengkapan ibadah dan pembelian alat-alat olah raga serta pembuatan prasarana olah raga yang berkaitan dengan persiapan Tergugat 3 dalam menghadapi tahapan seleksi kesemaptan jasmani, di Kedungjati, pada pertengahan Januari 2021.
 - p. Pembiayaan operasional untuk pembinaan mental guna memotivasi Tergugat 3 yang meliputi rekreasi kuliner, wisata dengan tujuan Pantai Baron Gunung Kidul, Tebing Breksi Sleman, kompleks Kampus Akmil di Magelang, kompleks Kodam IV Diponegoro khususnya di hukum



Kodam dan Lapangan tempat dilaksanakan kesamptaan jasmani di Lapangan Kodam IV Diponegoro. Terjadi antara bulan Januari sampai pertengahan Agustus 2021.

- q. Pembiayaan operasional untuk mendamaikan perselisihan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dimana dalam perselisihan itu Tergugat 2 sering kali meninggalkan rumah untuk selanjutnya menuju ke tempat Tergugat 4, kemudian Tergugat 4 mengundang Penggugat untuk datang ke salah satu rumah makan di Karanganyar, kemudian Penggugat mencari solusi perdamaian diteruskan dengan mengantar Tergugat 2 pulang ke Yogyakarta.
 - r. Pembayaran jasa kepada Para Pihak, yang dapat membantu meluluskan Tergugat 3 dalam Seleksi Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Akademik, Psikotes, Mental Ideologi dan Panitia Penentu Terakhir agar Tergugat 3 lulus dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021. Hal ini terjadi pada awal Januari 2021 sampai dengan akhir Agustus 2021.
 - s. Bahwa sekitar akhir Agustus uang sisa operasional Rp.16.000.000; (Enam belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dan atau Tergugat 2, melalui Tergugat 4 ke rumah Tergugat 1 dan Tergugat 2 di Yogyakarta.
11. Bahwa rangkaian kegiatan yang tertuang pada angka 9 dan 10 tersebut diatas telah benar-benar dilaksanakan, dengan hasil bahwa Tergugat 3 dalam kondisi prima, baik jasmani, rohani dan mental serta intelektual. Dengan kata lain, Tergugat 3 telah benar-benar siap untuk mengikuti tahapan-tahapan dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, meskipun disadari bersama bahwa Tergugat 3 masih dalam proses penyembuhan akibat mengalami cedera lutut saat latihan di Kedungjati Kab. Grobogan, sebulan sebelum tahapan tes kesemptaan jasmani dilaksanakan.
 12. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat 4 mengantarkan Tergugat 3 dalam seleksi tahap validasi administrasi daerah di Korem Yogyakarta.
 13. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat 4 mendampingi Tergugat 3 dalam seleksi administrasi dan kesehatan tingkat daerah di Markas Kodam IV Diponegoro Semarang. Pada saat itu administrasi Tergugat 3 bermasalah karena Nomor Induk Siswa Nasional pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dengan Ijazah berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyikapi keadaan ini Penggugat mengikhtikarkan sebuah usaha sehingga Tergugat 3 dinyatakan lulus seleksi administrasi.

14. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat 4 mendampingi Tergugat 3 dalam melaksanakan tahapan seleksi tes kesemaptaan jasmani tingkat daerah di Markas Kodam IV Diponegoro Semarang. Pada pelaksanaan tes kesemaptaan jasmani tersebut, kondisi Tergugat 3 masih dalam keadaan cedera di bagian lutut. Bahwa pada malam hari sebelum esok harinya Tergugat 3 melakukan tes kesemaptaan jasmani Penggugat disaksikan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 4 menanyakan: Apakah Tergugat 3 benar-benar telah siap melaksanakan kesemaptaan jasmani? Dijawab Tergugat 3 dengan tegas, siap dan yakin akan lulus. Pada kenyataannya saat lari dalam tes kesemaptaan jasmani, cedera lutut Tergugat 3 kembali kambuh. Hal inilah mengakibatkan Tergugat 3 gugur pada tahapan seleksi kesemaptaan jasmani.
15. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 dan diantar oleh Tergugat 4, menemui Penggugat di kontrakan Penggugat di Sruwen Kec. Tengaran Kab. Semarang. Kemudian dengan tegas Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 menyatakan sikap "Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, dengan sadar telah dan akan mengingkari komitmen perjanjian kesepakatan tidak tertulis (wanprestasi), seperti yang tertuang pada angka 7 huruf c, d, e, dan f di atas.
Peningkaran dilakukan atas dasar karena menurut keterangannya Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah menanyakan kepada guru spiritualnya di Jember dan mendapatkan penjelasan bahwasanya uang operasional yang diserahkan kepada Penggugat masih utuh dan disimpan di dalam almari Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, tidak menerima kegagalan Tergugat 3 pada tahap seleksi kesemaptaan jasmani dan akan meminta kembali seluruh uang operasional yang telah dikeluarkan. Disamping itu, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, akan menemui Para pihak guna meminta kembali uang operasional yang telah dikeluarkan. Padahal faktanya uang operasional dimaksud sudah habis dibelanjakan seperti dijelaskan pada angka 10 tersebut diatas
16. Bahwa sekitar akhir September 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 mendatangi domisili Penggugat di Kedungjati, secara tidak sopan dengan suara keras sehingga membangunkan tetangga dengan tujuan kembali meminta uang operasional yang telah dikeluarkan dalam pembiayaan yang berkaitan dengan seleksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



Tergugat 3 masuk SECABA TNI-AD tahun 2021. (Saksi : Bp. Edi Tomo dan Bp. Suparji)

17. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021, Tergugat 2 bersama 3 orang laki-laki kembali mendatangi Penggugat di Kedungjati dengan maksud kembali meminta uang operasional yang telah dikeluarkan dalam pembiayaan yang berkaitan dengan seleksi Tergugat 3 masuk SECABA TNI-AD tahun 2021. Dengan cara-cara salah satu dari tiga laki-laki yang ikut mendampingi Tergugat 2 melakukan intimidasi yang berbau ancaman. Ancaman tersebut dengan kata-kata : "Betul tidak mau mengembalikan uang operasional? Kalau begitu enak nih punya mainan baru, orang tua semacam ini sangat asyik untuk dimain-mainkan." Sambil memfoto relas panggilan sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi untuk Penggugat, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Relas panggilan semacam ini palsu, masak belum di BAP sudah akan disidangkan?".

(Saksi : Bp. Hari dan Bp. Edi Supriyanto)

18. Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Tergugat 2 telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan laporan Penggugat diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan laporan polisi nomor : LPB/0868/XI/2021/SPKT/PoldaDaerah Istimewa Yogyakarta.....(bukti P1)
19. Bahwa menyikapi keadaan seperti tertuang pada angka 15 tersebut diatas, Tergugat 4 mengambil inisiatif untuk membantu mengembalikan uang operasional yang dimintakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 kepada Penggugat. Hal ini Tergugat 4 lakukan karena Tergugat 4 merasa ikut bertanggung jawab telah mengenalkan sekaligus meminta pertolongan kepada Penggugat untuk mengikhtiarkan agar Tergugat 3 yang diakuinya oleh Tergugat 4 sudah dianggap sebagai anak sendiri, agar di kemudian hari bisa sukses menjadi anggota TNI-AD tahun 2021, namun niat baik Tergugat 4 untuk membantu mengembalikan uang operasional dimaksud ditolak oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3.
20. Bahwa Penggugat dengan itikad baik pada tanggal 28 Agustus 2021, Penggugat telah mengembalikan uang sisa operasional Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) kepada Tergugat 1 dan atau Tergugat 2, melalui Tergugat 4, kemudian Tergugat 4 mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut ke rumah Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 di Yogyakarta.
21. Bahwa sehubungan dengan uraian penjelasan tersebut diatas yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, telah nyata-nyata melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian tidak tertulis, seperti yang



tertuang pada angka 7 huruf c, d, e, dan f jo angka 15, 16, 17, dan 18. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran materiil siapa yang sesungguhnya dirugikan dalam perkara ini, maka Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4.

22. Bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas kerugian yang diderita oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Perkara Nomor : 51/Pdt G/2021. Tetapi dalam dua kali panggilan sidang Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dengan itikad baik Penggugat mencabut gugatannya.....(Bukti P2)
23. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, Penggugat kembali menggugat Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Perkara Nomor : 89/Pdt.G/2021/PN.Krg tanggal 9 Desember 2021. Tetapi dalam 3 kali panggilan sidang, Tergugat 3 tidak pernah hadir sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir di panggilan sidang pertama, dan tidak hadir pada panggilan sidang kedua dan ketiga, lagi-lagi Penggugat dengan itikad baik pada tanggal 9 Februari 2022 mencabut gugatannya sekaligus mendaftarkan gugatan baru guna mendapatkan kebenaran secara materiil.(Bukti P3)
24. Bahwa Penggugat selama 1x24 jam selama kurun waktu bulan Januari – Akhir Agustus 2021 telah nyata-nyata melakukan serangkaian kegiatan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bimbingan maupun pelatihan terhadap Tergugat 3 guna menghadapi seleksi SECABA TNI-AD tahun 2021. Bahwa untuk pekerjaan itu, Penggugat tidak pernah menerima uang jasa dari Tergugat 1 dan atau Tergugat 2.
25. Bahwa kerugian materiil Penggugat dengan tidak dibayarkannya jasa oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 dan atau Tergugat 3 kepada Penggugat dimana Penggugat telah nyata-nyata bekerja selama 1x24 jam x 8 bulan antara Januari sampai dengan Agustus 2021 x Rp.15.000.000,- per bulan adalah Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).
26. Bahwa benar Penggugat adalah Purnawirawan TNI-AD, dan sejak tanggal 26 Oktober 2015, Penggugat juga berprofesi sebaga Petani dengan luas tanah garapan 25.000 meter persegi (2,5 hektar), dimana tanah garapan tersebut 20.000 meter persegi (2 hektar) berasal dari Perum Perhutani, dan 5.000 meter persegi (0,5 hektar) berasal dari tanah GG Dukuh Gunungwulan, Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Bahwa letak tanah garapan untuk pertanian yang diolah oleh



Penggugat tersebut berada di sebelah selatan wilayah Dukuh Gunungwulan, RT.09, RW. X, Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dan sebelah barat berbatasan dengan aliran sungai Tuntang, sebelah selatan berbatasan dengan tanah warga, dan sebelah timur berbatasan dengan Gunung Kenteng.(Bukti P4)

27. Bahwa atas bimbingan dan pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wilayah Singen Kidul, Kabupaten Grobogan yang berkantor di Kecamatan Gubug, yang wilayah kerjanya mencakup wilayah pertanian dimana Penggugat melakukan kegiatan pertanian. Bahwasanya Penyuluh Pertanian lapangan (PPL) dari Gubug dalam bimbingan dan pendampingannya, mengarahkan kepada Penggugat, pada musim tanam periode tahun 2021-2022 untuk menanam pohon pisang, pohon papaya, dan pohon cabe. Untuk kepentingan penanaman pohon pisang, pohon papaya, dan pohon cabe Penggugat telah menyiapkan infrastruktur pengairan dan jalan untuk penanaman dimaksud.
28. Bahwa estimasi dan kalkulasi atas lahan seluas 25.000 m² (25 hektar) musim tanam 2021/2022 yang diusahakan oleh Penggugat jika dalam keadaan normal dapat ditanami tanam tumbuh sebagai berikut:
 - a. 1000 pohon pisang untuk lahan seluas 5.000 m² (0,5 hektar) yang ditanam di tanah garapan GG milik Dukuh Gunungwulan Ds. Kedungjati Kec. Kedungjati.
 - b. 3000 pohon papaya untuk lahan garapan seluas 20.000 m² (2 hektar) di lahan milik Perum Perhutani.
 - c. 25.000 pohon cabe sebagai tanaman sela untuk lahan seluas 25.000 m² (2,5 hektar) yang di tanam di lahan yang berasal dari tanah GG Dukuh Gunungwulan Ds. Kedungjati dan lahan milik Perum Perhutani.
29. Bahwa estimasi dan kalkulasi keuntungan bersih atas tanam tumbuh yang diusahakan oleh Penggugat pada musim tanam tahun 2021/2022 pada tanah garapan seluas 25.000 m² (2,5 hektar), menurut keterangan petani yang sudah bercocok tanam tanaman pisang, papaya, dan cabe dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari 1000 pohon pisang @ Rp. 50.000	= 50.000.000
b. Dari 3000 pohon papaya @ Rp. 80.000	= 240.000.000
c. Dari 25000 pohon cabe @ Rp. 10.000	= 250.000.000
Total keuntungan bersih	Rp. 540.000.000,-

(Lima ratus empat puluh juta rupiah).....(Bukti P5)
30. Bahwa fakta terhitung Januari 2021 sampai dengan akhir Agustus 2021, Penggugat lebih fokus mempersiapkan Tergugat 3 agar lulus dalam seleksi



masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, maka dalam usaha pertanian hanya bisa bercocok tanam sebagai berikut:

- a. Pohon pisang 500 batang
- b. Pohon pepaya 750 batang
- c. Pohon cabe 10000 batang

Oleh karena estimasi keuntungan materiil yang akan diperoleh dari hasil penanaman tersebut diatas adalah :

1) Dari 500 pohon pisang @ 50.000	= 25.000.000
2) Dari 750 pohon papaya @ 80.000	= 60.000.000
3) Dari 10000 pohon cabe @ 10.000	= <u>100.000.000</u>
Total	185.000.000

(Seratus delapan puluh lima juta rupiah)

31. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 tersebut diatas, maka estimasi potensi kerugian imateriil Penggugat sebagai petani pada musim tanam 2021/2022, yang disebabkan karena Penggugat lebih fokus pada sebuah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan ikhtiar meluluskan Tergugat 3 dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Perhitungan kerugian imateriil ini didasarkan atas estimasi sebagaimana diterangkan pada angka 28 tersebut diatas dikurangi sesuai penjelasan sebagaimana diterangkan pada angka 25 dan 29 tersebut diatas.
32. Bahwa karena Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah nyata-nyata melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian tidak tertulis seperti yang tertuang pada angka 7 huruf c, d, e, dan f jo angka 15, 16, 17 dan 18, yang kemudian berakibat potensi kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp.235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya maka menjadi kewajiban bagi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar potensi kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat. Dimana kerugian materiil sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta) dan kerugian imateriil sebesar Rp.235.000.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
33. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, agar Tergugat 1, Tergugat 2, dan atau Tergugat 3 kelak akan memenuhi kewajibannya, manakala gugatan Penggugat dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu diletakkan sita jaminan atas rumah toko milik Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 yang terletak di Jalan Ahmad Jazuli No. 5 Kota Baru, Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa walaupun Tergugat 4 dalam perkara ini pernah berinisiatif untuk membantu mengembalikan uang operasional yang telah dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 akan tetapi Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 dan atau Tergugat 3 menolak. Dalam kaitan ini Tergugat 4 patut dipersalahkan karena tidak dapat mencegah Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang nyata-nyata telah melanggar perjanjian tidak tertulis seperti yang tertuang pada angka 7 huruf c, d, e, dan f jo angka 15, 16, 17, dan 18 tersebut diatas. Dalam hal ini menjadi wajar bilamana Tergugat 4 harus membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
35. Bahwa fakta Tergugat 4 adalah Pegawai Negeri Sipil dengan job guru SMA Negeri 1 Karanganyar yang setiap hari tenaganya dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan dan merupakan pihak yang beritikad baik dan selalu berichthar mencari solusi terbaik dalam perkara ini, maka patut diberikan sebuah kemudahan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Karanganyar.
36. Bahwa sebagian alat bukti tertulis dan keterangan Saksi dari Penggugat, akan diserahkan dan di hadirkan, manakala proses persidangan telah berjalan, dengan agenda pemeriksaan alat bukti.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan amar putusan :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga, semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3, telah melakukan perbuatan Wanprestasi dalam perkara ini.
4. Menyatakan bahwa uang operasional dari Tergugat 1, dan atau Tergugat 2, dan atau Tergugat 3 sebesar Rp.266.500.000.- (Dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat untuk keperluan pembiayaan persiapan Tergugat 3 masuk SECABA TNI-AD tahun 2021 telah habis dibelanjakan oleh Penggugat.
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan Wanprestasi untuk membayar kepada Penggugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng, atas kerugian

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dengan tidak dibayarnya uang jasa 1x24 jam x 8 bulan x Rp.15.000.000,- per bulan dihitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2021 sebagai imbalan jasa dalam mempersiapkan Tergugat 3 untuk mengikuti seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021 sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan Wanprestasi atas kerugian imateriil baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng berupa potensi kerugian Penggugat karena Penggugat tidak bisa melakukan usaha pertanian sebagaimana mestinya pada musim tanam tahun 2021/2022 sebesar Rp. 235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
7. Meletakkan sita jaminan milik Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 atas rumah toko yang terletak di Jalan Ahmad Jazuli No. 5 Kota Baru, Yogyakarta.
8. Menghukum Tergugat 4 untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) yang disebabkan karena Tergugat 4 tidak dapat mencegah Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk tidak melanggar perjanjian tidak tertulis terhadap Penggugat.
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan hukum dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, maupun Tergugat 4.

Manakala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg, tanggal 15 Februari 2022, untuk Tergugat I, II dan III, tanggal 25 Februari 2022 untuk Tergugat IV, risalah panggilan sidang Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg, tanggal 2 Maret 2022 untuk Tergugat I, II dan III, tanggal 11 Maret 2022 untuk Tergugat IV, risalah panggilan sidang Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg, tanggal 15 Maret 2022 untuk Tergugat I, II dan III, tanggal 11 Maret 2022 untuk Tergugat IV, Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan selanjutnya akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir, maka untuk melaksanakan persidangan secara elektronik tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, yang berbunyi "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan", maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat-surat yang terkait dengan laporan Saudari SRI WINARNI selaku Tergugat II ke Kepolisian DIY, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 51/Pdt G/2021/PN Pwd, tertanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 89/Pdt G/2021/PNKrg, tertanggal 9 Desember 2021, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Saudari SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd. dalam kapasitasnya selaku Tergugat IV, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Domisili Ketua RT 008 RW 010 Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan atas nama SUPROJO, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari guru ngaji atas nama KHOLIDIN, diberi tanda bukti surat P-6;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari pelatih mengemudi dan pengawalan lari jarak jauh untuk Tergugat III atas nama EDY SUPRIYANTO, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari pendamping Tergugat III selama 1x24 jam saat Tergugat III berdomisili di RT 008 RW 010 Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan atas nama CHRISNA DEVID SAPUTRA, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari perwakilan Karang Taruna RT 008 RW 010 Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan selaku pendamping saat Tergugat III melakukan latihan kesemampuan jasmani atas nama ADE SURYA PRASTOMO dan JERRY PRATAMA, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Saudara SUMARDI dalam kapasitasnya selaku Pihak Ketiga yang membantu mencari solusi agar Tergugat III dapat lulus masuk seleksi SECABA TNI-AD Tahun 2021, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Penggugat dalam kapasitasnya selaku pekerja jasa untuk Tergugat III dalam kaitannya mengupayakan Tergugat III dapat lulus masuk seleksi SECABA TNI-AD Tahun 2021, diberi tanda bukti surat P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Saudari SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd. dalam kapasitasnya selaku Tergugat IV, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Polisi Teritorial PT Perum Perhutani Wilayah Desa Padas dan Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan atas nama KARSONO dan MARHENI HADI PURWANTO, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dusun Gunungwulan Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan perihal lahan garapan Penggugat atas nama MARYONO, diberi tanda bukti surat P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari pekerja tani yang bekerja di lahan garapan Penggugat selama tahun 2021-2022 atas nama MUJI SUPRIYONO dan SUGIARTI, diberi tanda bukti surat P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari petani di sekitar lahan garapan Penggugat tentang estimasi keuntungan atas nama MIRYONO dan TRIYANTO, diberi tanda bukti surat P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Saudari SRI WAHYUNI, S.Pd., M.Pd. selaku Tergugat IV kaitannya dengan wanprestasi dimana Tergugat I,

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat III meminta kembalinya uang operasional, diberi tanda bukti surat P-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan petugas ronda kaitannya dengan wanprestasi dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta kembalinya uang operasional atas nama SUPARJI dan EDI TOMO, diberi tanda bukti surat P-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari tetangga Penggugat kaitannya dengan wanprestasi dimana Tergugat II meminta kembalinya uang operasional atas nama EDY SUPRIYANTO dan HARI, diberi tanda bukti surat P-19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-19 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMARDI H.:

- Saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama yaitu sejak dari pendidikan TNI hingga pensiun;
- Yang Saksi ketahui mengenai masalah ini yaitu mengenai gugatan mengenai proses penerimaan Secaba TNI tahun 2021;
- Yang akan masuk Secaba TNI adalah Tergugat III;
- Saksi berdinas selama aktif di TNI yaitu lama berdinas di Yogyakarta sedangkan Penggugat lama berdinas di Jakarta;
- Saksi bertemu kembali dengan Penggugat setelah pensiun, saat itu Penggugat menemui Saksi untuk mencarikan penghubung untuk memasukkan Tergugat III di Secaba TNI;
- Saksi berhasil untuk mencarikan penghubung untuk memasukkan Tergugat III di Secaba TNI, setelah itu Saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Penggugat;
- Saksi tidak mengenal Para Tergugat dan belum pernah bertemu atau melihatnya;
- Saksi tidak mengetahui saat penyerahan uang dari Para Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi tidak menerima bagian dari uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi ketahui mengenai masalah ini sebenarnya Saksi tidak mengetahui persis, seperti masalah uang karena Para Tergugat sudah menyetorkan uang agar Tergugat III diterima di Secaba TNI akan tetapi tidak masuk dan Para Tergugat minta uangnya dikembalikan;
- Saksi membenarkan pernah disuruh Penggugat mentranfer uang kepada seseorang di Kalimantan;
- Uang tersebut untuk mengurus KTP milik Tergugat III;
- Saksi tidak mengetahui sama sekali perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan penjelasan keterangannya benar semua;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 25 April 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 yang sesuai dengan aslinya, hanya berupa laporan kepolisian dari Tergugat II dan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Negeri Karanganyar;
- Bukti surat berupa P-4 sampai dengan P-19, kesemuanya berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak didukung bukti lainnya termasuk saksi-saksi;
- Saksi yang hadir hanya 1 (satu) orang atas nama Sumardi H dan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat sudah sejak lama yaitu sejak dari pendidikan TNI hingga pensiun;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi ketahui mengenai masalah ini yaitu mengenai gugatan mengenai proses penerimaan Secaba TNI tahun 2021, dan yang akan masuk Secaba TNI adalah Tergugat III;
- Saksi bertemu kembali dengan Penggugat setelah pensiun, saat itu Penggugat menemui Saksi untuk mencari penghubung untuk memasukkan Tergugat III di Secaba TNI;
- Saksi berhasil untuk mencari penghubung untuk memasukkan Tergugat III di Secaba TNI, setelah itu Saksi sudah tidak berhubungan lagi dengan Penggugat;
- Saksi tidak mengenal Para Tergugat dan belum pernah bertemu atau melihatnya;
- Saksi tidak mengetahui saat penyerahan uang dari Para Tergugat kepada Penggugat;
- Saksi tidak menerima bagian dari uang tersebut;
- Yang Saksi ketahui mengenai masalah ini sebenarnya Saksi tidak mengetahui persis, sepertinya masalah uang karena Para Tergugat sudah menyetorkan uang agar Tergugat III diterima di Secaba TNI akan tetapi tidak masuk dan Para Tergugat minta uangnya dikembalikan;
- Saksi membenarkan pernah disuruh Penggugat mentransfer uang kepada seseorang di Kalimantan;
- Uang tersebut untuk mengurus KTP milik Tergugat III;
- Saksi tidak mengetahui sama sekali perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Para Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, yang dibuktikan dengan relas panggilan yang dibuat oleh jurusita yang ternyata Para Tergugat telah bertemu sendiri dengan jurusita dan menandatangani relas panggilannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah mengetahui gugatan ini dan tetap tidak hadir untuk membela kepentingannya, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan akan diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR, untuk dapat dikabulkannya putusan verstek, maka ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu gugatan tidak melawan hak dan gugatan beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalah HIR tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan gugatan tidak melawan hak dan gugatan beralasan, akan tetapi dapat diartikan sebagai gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dan gugatan mempunyai dasar untuk diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan sebagaimana telah termuat dalam putusan ini dan terurai dalam bagian tentang duduk perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim melihat gugatan Penggugat mendasarkan pada adanya perjanjian tidak tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III, tentang upaya untuk dapat Tergugat III masuk menjadi anggota TNI melalui seleksi masuk SECABA tahun 2021 dengan bantuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III tidak secara tertulis dan dilakukan setelah ada perantara dari Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam posita ke-7, Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dengan disaksikan oleh Tergugat IV dengan sadar dan tanpa paksaan, bersama-sama melakukan perjanjian berupa perjanjian tidak tertulis, dengan isi perjanjian sebagaimana bunyi posita ke-7, sebagai berikut:

“Bahwa setelah mendengar kesanggupan Penggugat, maka Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, serta Tergugat 4 sangat antusias dan gembira. Sebagai tindak lanjut maka Penggugat disatu pihak dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 dilain pihak, dan disaksikan oleh Tergugat 4, kemudian dengan sadar tanpa paksaan, bersama-sama melakukan Perjanjian berupa perjanjian tidak tertulis, dengan isi perjanjian sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat akan melakukan segala rangkaian kegiatan yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan latihan-latihan guna menghadapi tahapan seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, selama 1x24 jam terhitung mulai awal Januari sampai dengan akhir September 2021 agar Tergugat 3 lulus dalam seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021.
- b. Bahwa Tergugat 1 dan atau Tergugat 2 sanggup dan wajib menyediakan seluruh pembiayaan operasional yang timbul guna mendukung proses rangkaian kegiatan baik yang berupa kegiatan pelatihan maupun kegiatan lain untuk kepentingan Tergugat 3, guna menghadapi seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021. Untuk keperluan operasional dimaksud disepakati dana operasional yang harus disiapkan oleh Tergugat 1 dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



atau Tergugat 2 adalah sebesar Rp. 366.500.000,- (Tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa Penggugat diberikan kuasa penuh untuk membelanjakan biaya operasional yang disediakan oleh Tergugat 1 dan atau Tergugat 2, baik operasional yang tidak berkaitan dengan pelatihan-pelatihan kepada Tergugat 3, maupun operasional yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan bagi Tergugat 3 untuk mengikuti seleksi agar lulus masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, tanpa harus mempertanggungjawabkan pengeluaran keuangan operasional secara tertulis.
- d. Bahwa manakala Tergugat 3 gagal dalam tahapan seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, maka kesepakatan dinyatakan selesai tanpa syarat untuk itu Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tidak akan memperlakukan biaya yang telah dikeluarkan, dengan kata lain tidak akan menarik kembali biaya yang dikeluarkan sebarang besarnya
- e. Bahwa manakala Tergugat 3 gagal mengikuti seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021, maka kesepakatan dinyatakan selesai tanpa syarat untuk itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 tidak akan menemui Para Pihak guna kepentingan meminta kembali uang operasional yang telah dikeluarkan.
- f. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 menyanggupi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan dan dijadwalkan oleh Penggugat, dalam rangka Tergugat 3 mempersiapkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan kegiatan lain guna menghadapi seleksi masuk SECABA TNI-AD tahun 2021.”

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan kalimat sederhananya adalah perjanjian dimana Penggugat akan mengusahakan Tergugat III untuk dapat menjadi anggota TNI dengan melalui tahapan seleksi masuk SECABA TNI-AD Tahun 2021 dengan biaya yang ditanggung Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Majelis Hakim dan juga ketentuan yang berlaku di TNI sebagaimana dalam pengumuman resminya, dalam hal seleksi masuk anggota TNI, tidak dipungut biaya sedikit pun, dan apabila ada dibebani biaya tertentu, maka hal tersebut dikategorikan sebagai penipuan atau biaya yang dilarang dan tidak diperkenankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam mengusahakan Tergugat III untuk dapat menjadi anggota TNI dengan melalui tahapan seleksi masuk SECABA TNI-AD Tahun 2021, yang demikian dapat dikategorikan perjanjian yang dilarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan empat syarat sah nya suatu perjanjian meliputi: 1. kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, 2. kecakapan dalam membuat suatu perikatan, 3. suatu pokok persoalan tertentu, 4. suatu sebab yang tidak terlarang, dari keempat syarat tersebut, selanjutnya di bagi menjadi dua kategori, syarat subjektif, yaitu: 1. kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, 2. kecakapan dalam membuat suatu perikatan, dan syarat objektif, yaitu: 3. suatu pokok persoalan tertentu, 4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa syarat subjektif apabila dilanggar maka terhadapnya dapat dilakukan pembatalan, sedangkan syarat objektif apabila dilanggar menjadikan perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak ada perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III ada hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai melawan hak, dan hal tersebut adalah terkait dengan syarat objektif perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untk membuktikan dalil gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, akan tetapi Penggugat sebagaimana fakta hukum di atas tidak pula dapat membuktikan hal tersebut karena Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy tanpa didukung bukti lainnya yang sah, sedangkan bukti yang sesuai dengan aslinya bukan bukti yang terkait dalil pokok gugatan atau yang menunjang dalil gugatan karena hanya berupa laopran polisi dan gugatan yang telah diajukan sebelumnya yang tidak menunjukkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III, sedangkan bukti berupa saksi yang Penggugat ajukan hanyalah 1 (satu) orang saja yang ternyata setelah memberikan keterangannya juga tidak mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak lah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir dan tentunya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan Versetek hanya dapat dikabulkan apabila gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, dan Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya tidak melawan hak dan beralasan sebagaimana pertimbangan di atas;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kesimpulannya Penggugat yang menyatakan fakta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan yang dapat diartikan sebagai pengakuan atas dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat secara formal tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sehingga tuntutan Penggugat dalam pokok perkara harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan harus membayar biaya dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1320 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (B.W) dan Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.998.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Kamis, tanggal 12 Mei 2022** oleh kami, **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.** dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg, tanggal 9 Februari 2022. Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 17 Mei 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, di dibantu **WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.332.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	90.000,00
5. Pemberitahuan Putusan Sela	Rp	-
6. Pemberitahuan Putusan	Rp	446.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **1.998.000,00**

Terbilang : (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Rupiah).